

69761 - Apakah Kewajiban Terhadap Kaki Saat Berwudhu; Dibasuh atau Diusap?

Pertanyaan

Mengapa Allah Ta'ala menyebutkan kata "mengusap" saat berwudhu dalam firmanNya,

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian hingga ke mata kaki."

Yang kami pelajari saat berwudhu adalah membasuh kaki. Tidak ada ungkapan

"mengusap". Karena teman saya menanyakan masalah ini dan berkata kepada saya, "Aku mengusap kakiku saat berwudhu dan tidak membasuhnya." Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah padanya terdapat semacam keistimewaan, apa hikmah disebutkan istilah "mengusap" sebagai pengganti "membasuh"?

Jawaban Terperinci

Yang diwajibkan dalam masalah wudhu adalah membasuh kedua kaki dan tidak cukup mengusapnya. Pemahaman teman anda tentang ayat tersebut bahwa itu menunjukkan diusapnya kedua kaki tidaklah benar.

Dalil yang menunjukkan bahwa yang wajib adalah membasuh kaki, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (163) dan Muslim (241) dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma, dia berkata, "

تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ (أي أخرنا العصر) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَتَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

"Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tertinggal oleh kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Lalu beliau menyusul kami dan kami menunda shalat Ashar. Maka kami berwudhu dan mengusap kaki-kaki kami. Maka beliau berseru dengan suara keras, "Celakalah tumit-tumit itu dari neraka." Dua atau tiga kali."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat seseorang tidak membasuh tumitnya, maka beliau bersabda,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celakalah tumit-tumit itu dari neraka."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Seandainya orang yang mengusap itu dianggap telah melaksanakan yang wajib, tidaklah beliau mengancamnya dengan neraka."

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata,

Terdapat banyak riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang tata cara wudhu beliau bahwa beliau membasuh kedua kakinya, dan beliau adalah penjelas perintah Allah. Tidak terdapat riwayat dari seorang pun shahabat yang berbeda dari itu, kecuali ada riwayat dari Ali, Ibnu Abbas dan Anas. Akan tetapi terdapat riwayat kuat bahwa mereka menarik kembali pendapatnya. Abdurrahman bin Abi Laila berkata, "Para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sepakat bahwa kaki itu dibasuh. Hal ini diriwayatkan dari Said bin Manshur."

(Fathul Bari, 1/320)

Adapun ayat dalam firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (سورة المائدة: 6)

"Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan shalat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga sikut, dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga mata kaki." (QS. Al-Maidah: 6)

Hal itu tidak menunjukkan dibolehkannya mengusap kedua kaki. Penjelasannya bahwa dalam ayat tersebut terdapat dua qiraat (bentuk bacaan);

Bacaan pertama: (وَأَرْجُلِكُمْ) dengan menashabkan (fathah) huruf Lam (ل). Maka dengan demikian, kata (أرجل) merupakan ma'thuf (yang dikaitkan) dengan wajah (الوجه). Sedangkan wajah dibasuh. Maka dengan demikian, kaki dibasuh juga. Seakan, redaksi ayat asalnya berbunyi; "Basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian hingga sikut dan kaki kalian hingga mata kaki, dan usaplah kepala kalian." Akan tetapi, penyebutan kaki ditunda setelah mengusap kepala untuk menunjukkan adanya tertib (urutan) dalam membasuh atau mengusap anggota wudhu sebagaimana mestinya, yaitu membasuh muka, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala dan kemudian membasuh kaki.

Lihat Al-Majmu, 1/471.

Bacaan kedua: (وَأَرْجُلِكُمْ) dengan membaca kasrah pada huruf Lam. Maka dengan demikian, kalimat (أرجل) menjadi ma'thuf (dikaitkan) dengan kepala, sedangkan kepala diusap. Maka dengan demikian kaki itu diusap. Hanya saja sunnah telah menjelaskan bahwa mengusap itu berlaku terhadap khuf dan kaos kaki dengan syarat yang telah dikenali dalam sunnah.

(Lihat Al-Majmu, 1/450 dan Al-Ikhtiyarat, hal. 13)

Untuk mengetahui syarat-syarat mengusap khuf, perhatikan soal no. [9640](#)

Dengan demikian, jelas bahwa ayat di atas dengan dua bentuk qiraat (bacaan)nya tidak menunjukkan bahwa kaki itu (asalnya) diusap. Akan tetapi yang diwajibkan adalah dibasuh, atau diusap bagi orang yang mengenakan khuf.

Sebagian ulama berpendapat (dengan model bacaan kasrah) bahwa hikmah menyebutkan "kaki" dalam kelompok yang diusap, padahal sesungguhnya dia dibasuh merupakan isyarat dianjurkannya hemat dalam penggunaan air saat membasuh kaki. Karena biasanya terjadi pemborosan dalam membasuh kaki. Maka ayat tersebut menunjukkan perintah mengusap, maksudnya adalah membasuh tanpa menggunakan air secara berlebihan.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, 1/186

"Kemungkinan yang dimaksud dengan "mengusap" disini adalah membasuh secara ringan. Abu Ali Al-Farisi berkata, "Orang Arab menamaka basuhan yang ringan dengan usapan. Mereka berkata, *تمسحت للصلاة* maksudnya adalah aku berwudhu."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah rahimahullah berkata, "Dalam menyebut usapan terhadap kaki merupakan peringatan agar sedikit dalam menuangkan air pada kaki, karena biasanya dalam membasuh keduanya berlebihan." Minhaj As-Sunah, 4/174.

Wallahua'lam.